

**ANALISIS PROSES KEIMIGRASIAN CREW ASING PADA PT
ADHIGANA PRATAMA MULYA BATAM**



MUH.ZUL FAHMI RAHMAN

NIT: 21.43.015

**KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT
DAN KEPELABUHANAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
TAHUN 2025**

**ANALISIS PROSES KEIMIGRASIAN CREW ASING PADA PT
ADHIGANA PRATAMA MULYA BATAM**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Pendidikan Diploma IV Pelayaran

Program Studi
Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH.ZUL FAHMI RAHMAN

NIT : 21.43.015

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
2025**

SKRIPSI

ANALISIS PROSES KEIMIGRASIAN CREW ASING PADA PT ADHIGANA PRATAMA MULYA BATAM

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH.ZUL FAHMI RAHMAN

NIT. 21.43.015

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 20 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Riman S Duyo, S.H., M.H.



Nurul Hatifah, S.Pd.M.Pd.

Mengetahui :

a.n. Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Pembantu Direktur I



Capt. Faisal Saransi, M.T., M. Mar.
NIP. 19750329 199903 1 002

Ketua Program Studi KALK



Jumriani, S.E., M.Adm, S.D.A
NIP.19731201 199803 2 008

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PROSES KEIMIGRASIAN CREW ASING PADA PT ADHIGANA PRATAMA MULYA BATAM”**.

Penyusunan skripsi ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan .

Terwujudnya karya tulis ini tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada yang terhormat :

1. Bapak Capt. Rudy Susanto M,Pd. Selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
2. Bapak Capt. Faisal Saransi, M.T., M.Mar., Selaku Pembantu Direktur 1 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
3. Ibu Jumriani, S.E, M.Adm, SDA., Selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
4. Bapak Dr. Riman S Duyo, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1.
5. Ibu Nurul Hatifah,S.Pd.,M.Pd. Selaku Pembimbing 2.
6. Para Dosen dan Staff pengajar Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
7. Seluruh Pimpinan dan karyawan PT Adhigana Pratama Mulya yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepada orang tua yang tercinta Bapak Alm. Drs. Abd Rahman dan Ibu Syamriani,S.Pd serta saudara kandung penulis dan keluarga besar yang terus memanjatkan Doa, Kasih Sayang dan motivasi selama penulis menjalani Pendidikan.

9. Seluruh rekan-rekan taruna/i Angkatan XLII khususnya prodi KALK serta senior dan junior yang turut serta memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan segala pihak yang selalu memberikan Doa dan bantuannya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyampaian materi serta penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan yang mendukung untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk pembacanya, terutama untuk penulis sendiri.

Makassar, 20 Maret 2025



MUH.ZUL FAHMI RAHMAN

21.43.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : MUH.ZUL FAHMI RAHMAN
Program Studi : Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan
Kepelabuhanan (KALK)
Nomor Induk Taruna : 21.43.015

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS PROSES KEIMIGRASIAN CREW ASING PADA PT ADHIGANA PRATAMA MULYA BATAM

Merupakan karya asli. Seluruh ide yang terdapat dalam skripsi saya ini yang menyatakan sebagai kutipan, adalah ide yang saya susun sendiri.

Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Makassar, 20 Maret 2025



MUH.ZUL FAHMI RAHMAN

21.43.015

ABSTRAK

MUH.ZUL FAHMI RAHMAN, 2024. “Analisis Proses Keimigrasian *Crew Asing* Pada PT Adhigana Pratama Mulya Batam”. (Dibimbing oleh Riman S Duyo dan Nurul Hatifah).

Kelancaran Proses keimigrasian *crew* asing adalah harapan PT Adhigana Pratama Mulya Batam. Tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang sering dialami yang menjadikan kegiatan pengurusan *crew* asing kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan keimigrasian *crew* asing dan apa saja kendala yang dialami pada saat pengurusan *crew* asing tersebut.

Pada penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh berupa informasi pembahasan tentang pengurusan keimigrasian *crew* asing secara terperinci.

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya pengurusan *crew* asing pada PT Adhigana Pratama Mulya Batam, yaitu keterlambatan informasi dari pihak *ship owner* ke *general agent*, terkendalanya jaringan telekomunikasi *crew* asing saat berada di Indonesia, serta kurangnya petugas agen dan sarana prasarana perusahaan yang menyebabkan keterlambatan proses pengurusan keimigrasian *crew* asing.

Kata Kunci : Proses, Keimigrasian, *Crew Asing*

ABSTRACT

MUH.ZUL FAHMI RAHMAN, 2024. “ Analysis of Foreign Crew Immigration Process”. (Supervised by Riman S Duyo and Nurul Hatifah).

The smooth immigration process for foreign crew is the hope of PT Adhigana Pratama Mulya Batam. However, in its implementation there are still several obstacles that are often experienced which make foreign crew management activities less effective. The focus of this research is process of managing foreign crew immigration and what obstacles are experienced during the management of foreign crew.

The data collected in this study is information that discusses in detail about the immigration management of foreign crew members. Data collection was carried out through observation and documentation techniques.

The results of the research state that there are several factors that cause problems in managing foreign crew at PT Adhigana Pratama Mulya Batam, namely delays in information from the ship owner to the general agent, telecommunication network constraints for foreign crews while in Indonesia, as well as a lack of agent staff and facilities. company infrastructure which causes delays in the immigration process for foreign crew.

Keywords : Process, Immigration, Foreign Crew

DAFTAR ISI

SAMPUL	Halaman
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Pustaka	5
B. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Defenisi Operasional	21
C. Unit Analisis	22
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	22
E. Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Deskripsi Hasil Analisis Data	24
B. Pembahasan Hasil Penelitian	27
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55
RIWAYAT HIDUP PENULIS	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	20
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	26
Gambar 4. 2 Kartu Izin Turun Ke Darat (Ashore Card)	31
Gambar 4. 3 Stempel Kedatangan dan Keberangkatan	33
Gambar 4. 4 Stempel <i>Join Vessel</i>	34
Gambar 4. 5 Stempel <i>Exit Pass</i>	35
Gambar 4. 6 <i>Health Certificate</i> (HC)	37
Gambar 4. 7 <i>Visa On Arrival</i> (VOA)	39
Gambar 4. 8 Dokumen <i>Visa C13</i>	40
Gambar 4. 9 Dokumen <i>Visa C17</i>	41
Gambar 4. 10 <i>Flow Chart</i> proses <i>sign on</i>	43
Gambar 4. 11 <i>Flow chart</i> proses <i>sign off</i>	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batam merupakan kota dengan wilayah terluas dan populasi terbesar di Kepulauan Riau. Cakupan wilayah administratifnya meliputi Pulau Batam, Rempang, Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya yang terletak di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi PP No.62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) dan pelabuhan bebas di pulau batam, batam ditetapkan sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas karena lokasi geografisnya yang strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga dan terletak di jalur pelayaran internasional. Dengan diberlakukannya *Free Trade Zone* ini maka terjadi peningkatan lalu lintas barang dan orang untuk beragam kepentingan seperti aktivitas perdagangan, sektor industri pariwisata serta tenaga kerja asing di wilayah Indonesia.

Dari banyaknya kunjungan kapal asing di Batam maka banyak juga kegiatan pelayaran yang di lakukan di daerah Batam seperti *ship to ship*, pergantian kru (*crew change*), *docking* dan lain-lain. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, PT Adhigana Pratama Mulya Batam memiliki peran penting dalam pengurusan keagenan kapal asing. Sebagian besar kapal yang di ageni PT Adhigana Pratama Mulya Batam adalah kapal asing dengan *crew* berkebangsaan asing, tidak jarang juga PT Adhigana Pratama Mulya melayani pergantian kru kapal, PT Adhigana Pratama Mulya sebagai agen tentunya sering berhubungan langsung dengan pihak Imigrasi yang berkedaulatan mengatur dan memberikan pelayanan uuntuk perizinan *crew* asing untuk masuk dan keluar dari Indonesia.

Imigrasi merupakan salah satu instansi dibawah naungan Kementrian Hukum dan Ham yang dapat mengatur lalu lintas keluar

masuknya orang asing di Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 berfungsi sebagai regulasi yang mendukung pengelolaan lalu lintas orang asing keluar masuk Indonesia, sekaligus menjadi tolok ukur bagi instansi imigrasi dalam meningkatkan profesionalisme kinerja serta mewujudkan tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang keimigrasian. Pengawasan keimigrasian, yang diatur dalam pasal 38, 39, 40, dan 41 UU No.6 Tahun 2011, merupakan salah satu fungsi imigrasi yang artinya visa diberikan kepada orang asing yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia, termasuk bekerja di kapal atau alat apung. Namun dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas prosedur keimigrasian bagi *crew* asing yang ingin masuk atau keluar dari Indonesia dan kendala apa yang dihadapi agen selama proses pengurusan *crew* asing yang ingin masuk dan keluar dari Indonesia.

Dari banyaknya kegiatan lalu lintas transportasi laut khususnya *crew change* asing, hal ini menambah kesibukan perusahaan shipping agency terutama untuk mengurus proses keimigrasian *crew* asing tersebut. Hal ini juga yang dihadapi perusahaan pelayaran PT Adhigana Pratama Mulya Pulau Batam dimana penulis melakukan praktek darat yang mana tugasnya adalah mengurus proses keimigrasian bagi *crew* asing yang ingin masuk dan keluar dari Indonesia, karena sebagaimana yang kita ketahui *crew* asing yang ingin masuk dan keluar dari Indonesia tidak bisa melakukannya secara bebas, mereka diwajibkan memiliki izin tertentu yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi di wilayah Indonesia dimana tempat *crew* ingin masuk atau keluar. Oleh karena itu pihak agen bertanggung jawab memastikan seluruh prosedur keimigrasian yang berkaitan dengan *crew* asing tersebut berjalan sesuai aturan.

Didalam prosesnya sering terjadi kendala atau hambatan yang dialami agen karena keterlambatan informasi *sign of* dan *sign on* dari pihak *ship owner* ke agen yang mengakibatkan agen terburu-buru untuk mengurus perizinannya dan keterbatasan jaringan telekomunikasi *crew* sehingga sulitnya agen untuk mengetahui informasi *crew* tersebut,

kendala tersebut dapat memperlambat pengurusan dokumen ke pihak imigrasi dan menyebabkan terlambatnya *crew* naik ke kapal dan terlambatnya *crew* keluar dari wilayah Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Anlisis Proses Keimigrasiaan Crew Asing pada PT Adhigana Pratama Mulya Batam”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menguraikan permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana proses pengurusan keimigrasiaan *crew* asing pada PT Adhigana Pratama Mulya ?
2. Apa kendala yang dihadapi PT Adhidana Pratama Mulya dan upaya yang dilakukan dalam proses pengurusan keimigrasian *crew* asing tersebut ?
3. Upaya PT Adhigana Pratama Mulya dalam mengatasi kendala yang dialami pada proses pengurusan keimigrasian *crew* asing ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengurusan keimigrasian *crew* asing pada PT Adhigana Pratama Mulya.
2. Untuk mengidentifkasi berbagai kendala yang dihadapi PT Adhigana Pratama Mulya dalam proses pengurusan keimigrasian *crew* asing.
3. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh PT Adhigana Pratama Mulya dalam mengatasi berbagai kendala yang dialami selama proses pengurusan keimigrasian *crew* asing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari penelitian ini akan memberi wawasan dibidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan tentang proses pengurusan keimigrasian *crew* asing di Pulau Batam dan dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, harapannya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik kepada penulis dan perusahaan dalam pelaksanaan pengurusan keimigrasian bagi *crew* asing yang tiba dan ingin meninggalkan wilayah Indonesia Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Defenisi Proses

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan sesuatu. JS Badudu dan Sutan M Zain (1996) menyatakan bahwa, “proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”. S.Handayani (1988) menyatakan bahwa, “proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan”. Sedangkan menurut Nana Suryapermana (2016), “proses adalah rangkaian peristiwa yang secara bertahap meningkat atau menurun”.

Proses dapat ditafsirkan sebagai serangkaian langkah yang terstruktur atau tahapan yang dirancang secara sistematis, yang dapat dilakukan secara berulang guna mencapai tujuan tertentu. Proses juga merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilaksanakan guna mencapai kondisi atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa proses adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan secara bertahap, dari tahap awal sampai tahap akhir, dan dapat diulang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Keimigrasian

a. Defenisi Imigrasi

Keimigrasian berasal dari kata imigrasi, yang merupakan serapan dari bahasa Belanda “*immigratie*” dan bahasa Latin “*immigration*”. Kata imigrasi tersusun dari dua suku kata, yaitu in, yang berarti "ke dalam," dan migrasi, yang berarti "pindah," "datang," "masuk," atau "berpindah tempat". Menurut Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, keimigrasian didefinisikan sebagai : “hak-hak yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah negara Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara”.

Dengan demikian, imigrasi dapat diartikan sebagai perpindahan, kedatangan, atau lalu lintas masuknya orang dari suatu negara, yang disertai dengan pengawasan guna memastikan kedaulatan negara tetap terjaga.

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) adalah salah satu unit di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang bertanggung jawab untuk menetapkan serta menjalankan kebijakan dan standar teknis dalam bidang imigrasi. Fungsi imigrasi sendiri merupakan komponen dari tanggung jawab pemerintahan negara yang mencakup pemberian layanan imigrasi, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi Imigrasi

Tugas dan Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh pemerintah dan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah merumuskan kebijakan imigrasi yang pelaksanaannya dijalankan oleh para pemimpin terkait. Untuk mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian, Kantor Imigrasi dapat didirikan di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tugas pokok dan fungsi imigrasi juga dikenal sebagai Tri Fungsi Imigrasi. Tri fungsi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu :

- 1) Ketentuan yang mengatur segala hal terkait pergerakan orang yang keluar, masuk, serta menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

- 2) Ketentuan yang mengatur beragam aspek pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, termasuk dokumen dari negara asal, negara tujuan, serta negara yang dilalui.

Mengacu pada batas teritorial wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat pengakuan secara global, Indonesia memiliki yurisdiksi termasuk serta tanggung jawab setiap individu, benda, dan perbuatan di wilayah darat, laut, dan udara Indonesia. Dari perspektif keimigrasian, fungsi keimigrasian bertujuan untuk mengurangi dampak negatif serta mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat yurisdiksi sementara atas keberadaan orang asing yang berada di Indonesia untuk sementara waktu. Dengan itu, fungsi keimigrasian mencakup wilayah daratan, perairan, dan udara di seluruh teritorial Indonesia. Di beberapa titik yang berfungsi sebagai pintu masuk atau keluar wilayah negara, proses pemeriksaan (clearance) dilakukan secara terintegrasi oleh pihak Imigrasi, yang selanjutnya bersinergi bersama instansi lain yang terkait, seperti *customs*, *quarantine*, kepolisian, serta lembaga kemiliteran, dalam jalur perbatasan negara. Wilayah kerja Imigrasi mencakup pengawasan terhadap titik perlintasan orang. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Imigrasi tersebut, penulis berfokus pada pengaturan serta pengawasan terhadap orang asing yang hendak memasuki dan meninggalkan Indonesia, dengan penekanan khusus pada pengaturan terhadap awak kapal asing (crew asing).

c. Syarat-syarat orang asing memasuki wilayah Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 yang telah mengalami perubahan keempat menjadi

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP tentang Imigrasi), dinyatakan bahwa setiap warga negara asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai visa yang resmi dan belum berakhir, selain jika ada pengecualian untuk memiliki visa.
- 2) Mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan belum berakhir.
- 3) Tidak tergolong dalam daftar larangan masuk.

Adapun Warga Negara Asing yang tidak diwajibkan untuk mempunyai Visa, warga negara asing tersebut harus tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PP No. 31 Tahun 2013 Pasal 3 huruf b dan huruf c di atas, yaitu dokumen Perjalanan yang sah dan belum berakhir dan tidak termasuk dalam daftar larangan masuk, serta diwajibkan memiliki tiket untuk kembali ke negara asalnya atau tiket lanjutan ke negara lain.

d. Jenis-jenis Visa dan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia

Setiap orang luar negeri yang ada di wilayah Negara Indonesia diwajibkan mempunyai izin tinggal yang resmi dan belum berakhir. Jenis izin tinggal tersebut disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan berbagai jenis izin yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut.:

1) Izin Tinggal Diplomatik

Secara Umum, Izin Tinggal Diplomatik adalah Izin yang diperoleh oleh orang asing Asing untuk berada di daerah negara Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Orang asing yang memiliki Visa diplomatik dengan

tujuan tinggal di Wilayah Indonesia, setelah merima tanda masuk, warga negara asing dengan visa diplomatik yang berniat tinggal di wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan izin tinggal diplomatik kepada menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk.

2) Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal dinas adalah izin tinggal sementara yang diberikan kepada warga negara asing yang datang ke negara Indonesia untuk menjalankan tugas dinas atau pekerjaan resmi yang berkaitan dengan kepentingan pekerjaan atau tugas pemerintah. Izin tinggal ini biasanya diberikan kepada tenaga kerja asing yang diutus oleh perusahaan atau organisasi untuk bekerja di negara Indonesia dalam kapasitas profesional.

3) Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Izin Tinggal Kunjungan adalah dokumen yang mengizinkan warga negara asing untuk memasuki Indonesia dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang singkat untuk melakukan kunjungan. Menurut peraturan hukum yang berlaku, warga negara asing yang merupakan awak kapal yang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia juga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ini.

4) Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin tinggal terbatas adalah izin yang memungkinkan warga negara asing untuk tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Izin ini biasanya diberikan untuk tujuan seperti bekerja, mengikuti pendidikan, berinvestasi, melakukan penelitian, atau bergabung dengan keluarga. Masa berlaku Izin Tinggal Terbatas dapat diperpanjang menyesuaikan dengan keperluan serta peraturan yang ditetapkan.

5) Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Izin Tinggal Tetap adalah izin yang memungkinkan warga negara asing tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau jangka panjang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Izin ini biasanya diberikan kepada individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti mereka yang memiliki hubungan keluarga, pekerjaan, atau investasi di Indonesia, serta yang memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana yang ditetapkan ketentuan hukum.

Ada beberapa izin tinggal yang dapat warga negara asing gunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, tetapi izin tinggal hanya bisa diajukan kalau warga negara asing tersebut sudah memiliki visa. Visa adalah dokumen yang menjadi bukti izin bagi seseorang untuk masuk ke suatu negara. Dengan visa tersebut, orang asing juga dapat melakukan kegiatan tertentu di negara tersebut sesuai dengan tipe visa yang dimiliki. Beberapa jenis visa yang biasanya digunakan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi (2024) antara lain :

- 1) Visa kunjungan saat kedatangan (*Visa on arrival / VOA*)
- 2) Visa calon tenaga kerja asing (C18)
- 3) Visa tinggal terbatas untuk bekerja di atas kapal (E26)
- 4) Visa bergabung dengan kapal atau kapal yang berlabuh di wilayah Indonesia (C13)
- 5) Visa individu yang terlibat dalam audit atau inspeksi di cabang Perusahaan (C17).

e. Pengawasan Orang Asing

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, beberapa prinsip tertentu harus digunakan ketika memberikan layanan keimigrasian dan melakukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan keimigrasian, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 68 undang-undang

tersebut, adalah proses mengawasi pergerakan orang asing ketika mereka memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan ini meliputi permohonan visa, prosedur kedatangan atau keberangkatan, dan penerbitan izin tinggal di Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) dalam menyaring setiap warga asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini mencakup :

- 1) Warga negara asing yang keluar dan masuk dari wilayah negara Indonesia.
- 2) Warga negara asing yang beraktivitas di dalam wilayah negara Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, khususnya melalui kantor imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan melalui berbagai metode yang dijelaskan berikut ini :

- 1) Petugas imigrasi bertugas mengumpulkan dan mengelola data-data terkait warga negara asing yang memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia.
- 2) Petugas imigrasi bertanggung jawab untuk memilih, menyaring, dan menyusun daftar nama warga negara asing yang diizinkan atau dilarang masuk wilayah Indonesia.
- 3) Petugas imigrasi mengawasi warga negara asing yang berada di Indonesia, sesuai dengan tindakan mereka selama berada di Indonesia. Untuk mencegah pelanggaran keimigrasian, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang asing tersebut masuk ke Indonesia sesuai dengan tujuan yang tertera pada visa mereka dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan Masyarakat.

Pemerintah melakukan pendataan orang asing yang tinggal di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 71 untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengawasan orang asing di Indonesia. Maka dari itu, setiap warga negara asing yang tinggal di Indonesia harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan detail yang diperlukan tentang keluarga, identifikasi pribadi, status pernikahan, kewarganegaraan, dan alamat yang dimiliki.
- 2) Menunjukkan dokumen yang dimiliki seperti dokumen perjalanan dan dokumen untuk keimigrasian saat diminta untuk keperluan pengawasan.
- 3) Melakukan verifikasi identitas diri jika berada di wilayah Indonesia melebihi enam puluh hari sejak kedatangan awal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pengawasan terhadap orang atau warga negara asing dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1) Pengawasan Administrasi

Pengawasan Administrasi adalah pengawasan terhadap kegiatan warga negara asing yang dilakukan dalam wilayah negara Indonesia yang melibatkan administrasi data, verifikasi dokumen perjalanan, dan penyajian serta penyebaran informasi secara manual maupun sistem digital. Kegiatan pengawasan ini dilakukan diberbagai titik layanan imigrasi, seperti di Kantor Imigrasi dan pos pemeriksaan imigrasi lainnya.

2) Pengawasan Lapangan

Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilaksanakan di sejumlah tempat yang kiranya terdapat warga negara asing seperti perkantoran, tempat usaha, hotel, dan lokasi lainnya. Pengawasan ini meliputi pemantauan,

pengumpulan informasi, patroli, serta pengumpulan bukti yang berkaitan dengan identifikasi keimigrasian.

3. Keagenan

a. Pengertian Keagenan

Didalam pasal 31 ayat 2 UU No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran mendefinisikan keagenan sebagai perusahaan jasa yang bergerak di bidang angkutan laut, selain itu ada juga angkutan perairan pelabuhan, pengelolaan jasa angkutan, dan bongkar muat barang.

Menurut Capt. R.P Suyono (2007:101) menyatakan bahwa Keagenan adalah keagenan adalah suatu hubungan hukum yang timbul ketika dua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian. Dalam hubungan ini, salah satu pihak yang dikenal sebagai agen setuju untuk mewakili pihak lainnya, yang disebut pemilik (principal). Pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agen terkait dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Dalam dunia maritim, sebuah kapal mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi saat tiba di pelabuhan, mulai dari perizinan, pemeriksaan keamanan, pemenuhan kebutuhan bahan bakar, hingga penyediaan perbekalan dan logistik. Oleh karena itu, peran agen di pelabuhan sangat dibutuhkan dalam mengelola berbagai layanan yang diperlukan kapal agar dapat melanjutkan operasi di pelabuhan dengan lancar.

Dalam praktiknya, agen pelayaran mempunyai tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan kapal dan awaknya, termasuk pengelolaan atau pelayanan kapal serta aktivitas keagenan.

Menurut Suyono (2001), peran agen yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah:

- 1) Memberi layanan kepada awak kapal dan kebutuhannya.

- 2) Pengadaan dan penyerahan *sparepart* yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan peralatan kelautan.
- 3) Untuk melayani kebutuhan kapal yang diperlukan untuk melakukan operasi seperti bahan bakar, air bersih, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan peranan agen di atas, maka agen mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada awak kapal dan kebutuhan awak kapalnya salah satunya yaitu kebutuhan pengurusan pergantian kru (*crew change*). Dari peranan agen tersebut penulis tertarik untuk memfokuskan bagaimana PT Adhigana Pratama Mulya selaku agen melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam mengurus keimigrasian *crew* asing yang ingin naik ke kapal (*join vessel*) dan *crew* yang ingin meninggalkan wilayah Indonesia.

b. Jenis-jenis Keagenan

Apabila sebuah kapal bersandar di pelabuhan, kapal tersebut memerlukan beragam layanan dan kebutuhan penting yang harus dipenuhi untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Pemilik kapal umumnya memberi tanggung jawab kepada agen sebagai perwakilan resmi dan untuk pemenuhan kebutuhan pemilik kapal. Agen kapal ini bertanggung jawab mengurus segala kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan, termasuk administrasi, logistik, dan koordinasi dengan pihak terkait. Secara umum, terdapat tiga jenis agen kapal yang dikenal dalam dunia pelayaran, berikut adalah jenis keagenan :

1) *General Agent* (Agen Umum)

General Agent adalah pihak perusahaan keagenan yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran internasional untuk mewakili kepentingan mereka di suatu negara atau wilayah tertentu. Secara umum, tugas utama *general agent* adalah

mengurus perizinan dan berhubungan langsung dengan perusahaan pelayaran internasional, *general agent* bertanggung jawab menangani seluruh aspek operasional, komersial, dan administratif.

2) *Local Agent / Sub Agent*

Local Agent atau agen lokal adalah perusahaan keagenan yang diberikan tugas oleh agen umum untuk memenuhi keperluan spesifik kapal dimana agen lokal berada. Secara umum, tugas *Local Agent* terbagi ke dalam dua kategori, yaitu layanan kapal (shiphusbanding) dan operasi keagenan (operational agent). Layanan kapal mencakup berbagai tugas seperti pemenuhan kebutuhan awak kapal, perbaikan dan pemeliharaan kapal, layanan suplai suku cadang, serta kebutuhan lainnya. Sementara itu, tugas dalam operasi keagenan meliputi pengelolaan bongkar muat, penataan muatan (*stowage*), serta pengurusan dokumen yang berkaitan dengan muatan.

3) Cabang Agen

Cabang agen adalah perwakilan dari perusahaan pusat yang beroperasi di wilayah tertentu. Kantor agen dipergunakan sebagai cabang perusahaan pusat di lokasi pelabuhan tersebut. Pemilik perusahaan asing (termasuk konsumen, penyedia jasa, atau distributor) memiliki hak untuk menunjuk *general agent* secara resmi untuk mengelola operasional kapal mereka di negara tersebut. *General agent*, yang mewakili beberapa perusahaan pelayaran asing, berperan sebagai penghubung bagi perusahaan keagenan lain di berbagai penyebrangan domestik yang telah menjadi kesepakatan. Tugas mereka adalah memberikan layanan kepada armada milik perusahaan luar negeri ketika kapal tersebut tiba dan bersandar di pelabuhan Indonesia.

c. Pihak Yang Terkait Dengan Keagenan

- 1) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), KSOP memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi pemerintah di pelabuhan dan melaksanakan penegakan hukum dan pemantauan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 2) Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bea cukai bertanggung jawab untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan memaksimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan (*Port Health Authority*), KKP memiliki tugas sebagai garda terdepan yang mengawasi peraturan dan regulasi terkait kesehatan di perbatasan negara. KKP menjunjung tinggi tanggung jawab dan tugas Kementerian Kesehatan di pelabuhan, serta memastikan keselamatan negara dengan mencegah mobilitas penyakit menular yang berpotensi wabah ke wilayah negara, melalui pemeriksaan terhadap orang, muatan, dan sarana transportasi.
- 4) Kantor Imigrasi (*Immigration*)
Petugas Imigrasi memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dirjen Imigrasi di wilayah tertentu. Kantor imigrasi juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen perjalanan seperti penerapan cap masuk atau keluar bagi crew kapal di paspor dan imo crewlist serta pemberian izin masuk kepada crew kapal yang ingin bergabung di suatu kapal atau pekerja yang ingin melakukan kegiatan di kapal.

4. Crew Asing (Awak Kapal Asing)

a. Pengertian Orang Asing

Di dalam UU No.6 Tahun 2011 pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa “Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.” Defenisi ini menjelaskan bahwa orang asing merujuk pada individu yang bukan merupakan warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Setiap negara memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang memasuki atau meninggalkan perbatasannya sesuai dengan prinsip imigrasi universal. Oleh karena itu, penegakan hukum imigrasi sangat penting untuk menjaga otoritas hukum negara atas warganya, sama halnya dengan penduduk lokal, semua pengunjung internasional harus mematuhi hukum negara tempat mereka datang.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan gagasan kebijakan imigrasi selektif, yang merupakan gagasan mendasar yang berlaku di seluruh dunia. Penghormatan terhadap kedaulatan negara tercermin dalam prinsip ini. Dalam hukum positif, bagian kesatu penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 75 yang menjelaskan bahwa: “Berdasarkan kebijakan selektif yang mengutamakan nilai hak asasi manusia, diatur tentang masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, serta orang asing yang memperoleh izin tinggal di Indonesia harus sesuai dengan tujuan dan maksud mereka berada di Indonesia.”

Mengacu pada asas hukum yang diatur dalam pasal 75 dan bagian pertama dari penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mensyaratkan bahwa:

- 1) Hanya orang asing yang memiliki manfaat yang diizinkan untuk datang dan tinggal di wilayah Indonesia.

- 2) Orang asing hanya diizinkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia jika mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Aturan hukum di Indonesia harus berlaku bagi orang asing.
- 4) Orang asing harus mematuhi maksud dan tujuan mereka ketika datang dan tinggal di wilayah Indonesia.

b. Pengertian Awak Kapal (*Crew*)

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 40 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, “Awak kapal adalah seseorang yang merupakan crew tetap atau pekerja kontrak yang ditugaskan oleh pemilik kapal sesuai dengan jabatannya dan terdaftar secara resmi di buku sijiil.” Setiap jabatan di atas kapal, mulai dari pelayan kapal hingga kapten kapal, termasuk dalam kelompok awak kapal. “Nakhoda adalah salah satu awak kapal yang merupakan pemimpin tertinggi di kapal dan memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” menurut ayat 41, sedangkan di ayat 42 menegaskan bahwa “anak buah kapal adalah semua awak kapal kecuali nakhoda.” Perwira kapal dan awak kapal adalah dua kategori yang termasuk dalam posisi di kapal :

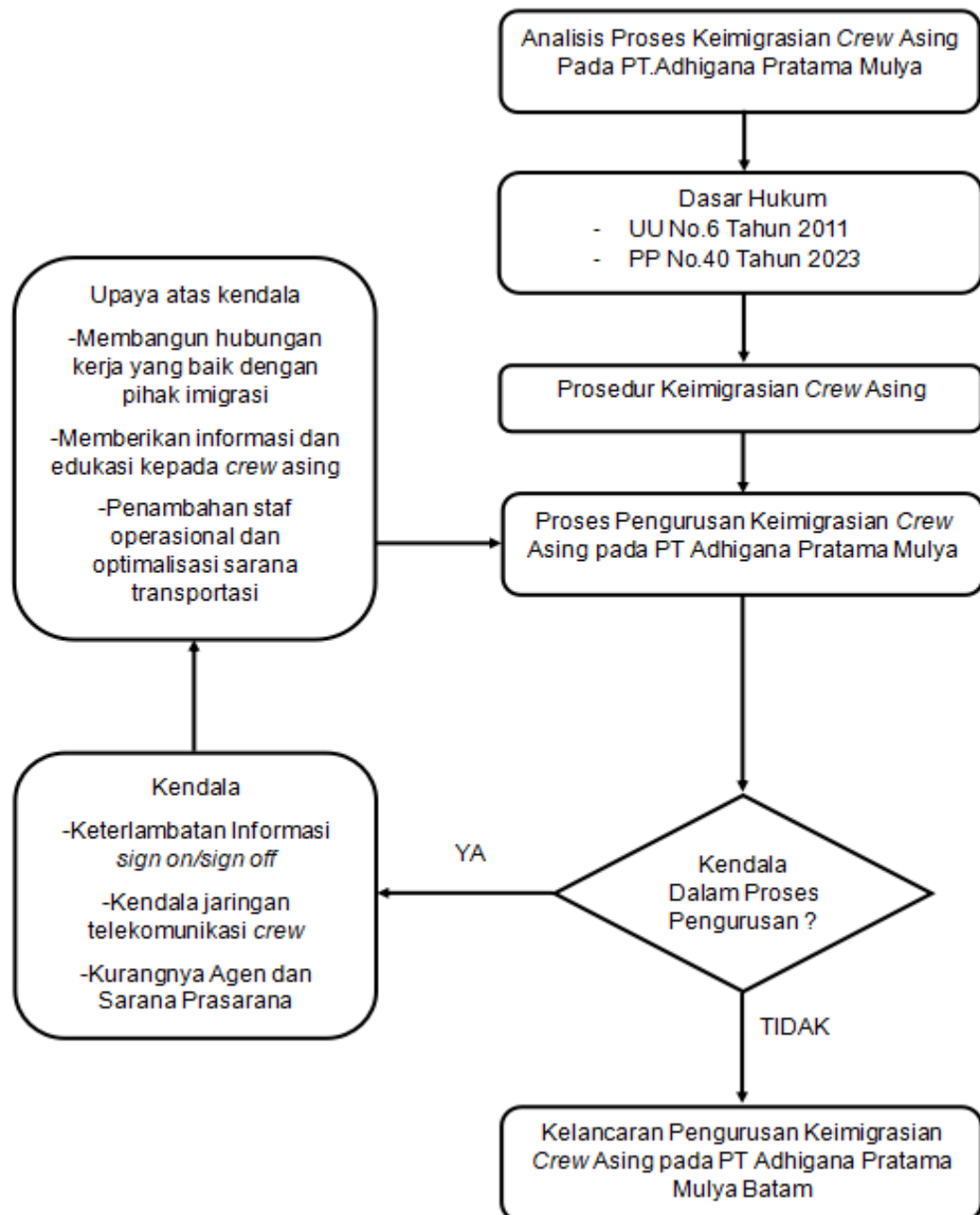
- 1) Perwira kapal, terdiri dari nakhoda, *mualim satu (CO)*, *mualim dua*, dan *mualim tiga* untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engine* adalah kepala kamar mesin (CE), perwira teknis satu, perwira teknis dua.
- 2) Anak Buah Kapal mencakup berbagai posisi. Untuk bagian *deck*, terdiri dari bosun, *able seamen*, *ordinary seamen*, *mess boy*, dan *chief cook*, sementara itu di bagian mesin posisi yang termasuk adalah *oiler* dan *wiper*.

Secara keseluruhan, awak kapal adalah individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang tercatat dalam

buku siji kapal, yang terbagi menjadi dua kategori utama: perwira kapal dan anak buah kapal (ABK). Perwira kapal memiliki tanggung jawab besar dalam hal keselamatan dan pengoperasian kapal, sementara ABK berfokus pada tugas praktis di lapangan. Awak kapal asing adalah orang asing yang bekerja di atas kapal dan mematuhi peraturan imigrasi serta hukum yang berlaku di negara tempat kapal tersebut beroperasi. Kerjasama antara awak kapal domestik dan asing sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional kapal, serta memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap hukum internasional dan nasional.

B. Kerangka Pikir

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menyajikan data lengkap terkait proses pengurusan keimigrasian *crew* asing pada PT Adhigana Pratama Mulya Batam. Data ini merupakan informasi tertulis dan pengambilan gambar, mulai dari proses operasionalnya dan implikasi operasionalnya yang kemudian disimpulkan dan diberikan saran.

B. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional berisi tentang istilah penting yang menjadi titik fokus peneliti dalam penelitian. Untuk memperjelas variable yang terdapat pada judul, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Proses

Proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir dan dilakukan secara berulang untuk mencapai suatu tujuan.

2. Keimigrasian

Imigrasi adalah instansi yang melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen perjalanan mengenai keluar, masuk, tinggal dari dan kedalam wilayah negara Indonesia.

3. *Crew* asing

Crew asing adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatannya.

C. Unit Analisis

Unit Analisis pada penelitian ini adalah PT Adhigana Pratama Mulya yang merupakan perusahaan keagenan kapal yang salah satu kegiatannya yaitu pengurusan *crew* asing yang berkegiatan di Kota Batam, sehingga data dan informasi mayoritas diperoleh dari PT Adhigana Pratama Mulya.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang akurat mengenai proses pengurusan keimigrasian *crew* asing pada PT Adhigana Pratama Mulya Batam. Dalam pengumpulan data penulis harus :

1. Penulis menyiapkan surat pengantar yang ditujukan kepada perusahaan tempat penulis ingin melakukan penelitian.
2. Penulis melakukan observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung mengenai proses pengurusan *crew* asing.
3. Penulis melakukan dokumentasi langsung di lapangan menggunakan kamera.
4. Penulis melakukan kepustakaan dengan mengkaji buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah sebagai parameter masalah yang ingin dipecahkan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis untuk menganalisis data, yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Penelitian ini mencakup data dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis pada PT Adhigana Pratama Mulya Batam.

3. Reduksi data, dalam langkah ini melakukan penyalinan data, memilih data dan menganalisis data yang mengacu pada rumusan masalah.
4. Penyajian data, pada langkah ini data yang telah direduksi memberikan deskripsi dan analisis kualitatif data tentang proses pengurusan keimigrasian *crew* asing.
5. Penarikan kesimpulan, sebagai langkah terakhir penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang sesuai sebagai referensi dari penelitian.